

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI

**LEGIA SAFITRI, S.AP¹,
NANIK MANDASARI, S.IP², M.Si, EMILYA GUSMITA, S.Sos., M.Pd³**

STIA NUSANTARA SAKTI KOTA SUMGAI PENUH

Email:

legiasafitri05@gmail.com
mandasarinanik@gmail.com
emillyaa2000@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Government Policy in Granting Permit to Establish Small Industrial Business in Kerinci Regency, by using data collection techniques through a field study that is conducting direct interviews with employees of the Investment Office and Integrated Services of One Door Kerinci Regency and also interviews with several small industry entrepreneurs in Kerinci Regency, in addition to data collection interviews conducted also with direct observation of spaciousness in the Office of Investment and Integrated Services One Door Kerinci Regency so that researchers can see directly the process of licensing filed by business actors, in addition to that data collection is also done by reading documents that are related to the problem under study. The method used in this research is descriptive qualitative research method. This research method was chosen because it is a research method that aims to describe the events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about the phenomena that occur in the field. Based on the results of the study concluded, about how the Government's Policy in Granting Permit Establishing Small Industrial Business in Kerinci Regency is to establish the Office of Investment and Integrated Services One Door of Kerinci Regency which was formed based on Kerinci Regency Regional Regulation Number 5 of 2016, where the one-stop integrated service delivery process or called one stop service which in principle this policy is the operation of licensing or non-licensing services whose process starts from the request until the issuance or issuance of a document is done in one place, so as to realize fast public services, cheap, easy, transparent, certain, and affordable.

Keywords: Government Policy, Granting of Permits, Small Industries.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Mendirikan Usaha Industri Kecil di Kabupaten Kerinci, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan pegawai Dinas Penanaman Moda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci sehingga peneliti dapat melihat secara langsung proses dari pengajuan perizinan yang di ajukan oleh pelaku usaha, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini dipilih karena merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Mendirikan Usaha Industri Kecil di Kabupaten Kerinci yaitu dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016, dimana proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau disebut *one stop service* yang mana pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen dilakukan dalam satu tempat, sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pemberian Izin, Industri Kecil.

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan kegiatan yang mengatur kekuasaan di negara dalam menjalankan suatu lembaga. Pemerintah Indonesia menyadari jika masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi hak berupa pelayanan yang baik, maka masyarakat juga akan melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sistem pemerintahan saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan adalah kebijakan perindustrian mengenai perizinan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 mengenai pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Kebijakan ini dikeluarkan atas dasar pemikiran pemerintah untuk melakukan pembenahan proses perizinan dengan menimbang berbagai aspek sehingga terbentuklah suatu kebijakan yang di anggap dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tercipta pelayanan yang prima, yaitu dalam bentuk kelembagaan baru yang dapat mempermudah proses perizinan usaha yang ada di indonesia khususnya Industri kecil.

Industri kecil merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. industri kecil ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Industri kecil sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat industri kecil juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Potensi Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang juga memadai, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:89) keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Apabila potensi seperti ini dapat diolah dan dikembangkan seefisien mungkin maka dapat menunjang perkembangan sektor-sektor industri yang ada di Indonesia seperti industri kecil.

Tetapi meskipun demikian dengan melimpahnya potensi yang ada dan juga kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, birokrasi dan regulasi perizinan yang ada di Indonesia saat ini masih menjadi persoalan besar, selain dianggap berbelit-belit dan tidak transparan biaya pengurusannya pun dianggap masih tinggi. Selain tidak mendorong pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah), birokrasi perizinan yang rumit akan menghambat penguatan dari sektor sektor tersebut, sehingga nantinya akan berdampak besar bagi pelaku usaha dan juga pendapatan negara Indonesia.

Dalam kenyataan yang ada, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat akan membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga imej mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya, hal seperti ini terus berlanjut karna tidak adanya komunikasi dan sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha.

Industri kecil memegang peranan penting dalam membantu perkembangan ekonomi, sehingga sejak Undang-Undang Otonomi Daerah diberlakukan pemerintah daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki salah satunya dibidang industri, baik itu dari sektor industry hasil hutan seperti pengolahan kopi, kayu manis dan lain lain dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berdampak besar bagi penguatan sektor industri khususnya.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki sumber daya dan potensi yang relatif cukup besar, jika potensi tersebut mampu diolah dan dikembangkan dengan sebaik mungkin. Beragam Industri Kecil pun sudah mulai di kembangkan di Kabupaten Kerinci, Sektor industri kecil Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci per tahun 2015-2018 jumlahnya saat sekarang ini cukup meningkat, industri kecil dan usaha rumah tangga di kabupaten kerinci, diantaranya seperti usaha kopi, sirup kayu manis, kerajinan anyaman, aluminium, usaha furnitur dan masih banyak lagi.

Tabel 1.1.
Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2018

NO	TAHUN	JUMLAH INDUSTRI
1.	2015	967
2.	2016	1.132
3	2017	1.608
4	2018	2.268

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Sehingga dengan mulai berkembangnya Industri Kecil di Kabupaten Kerinci dibutuhkan kebijakan yang memihak kepada pelaku usaha agar terciptanya peluang besar bagi sektor industri kecil untuk terus berkembang khususnya di Kabupaten Kerinci.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan telah dijelaskan bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dan Industri kecil wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri) yang di berlakukan sama dengan IUI (Izin Usaha Industri).

Birokrasi perizinan usaha yang efisien merupakan salah satu upaya mendukung penguatan dan pemberdayaan IKM (Industri Kecil Menengah). Tetapi kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kepeduliannya terhadap perkembangan usahanya akan menjadi salah satu masalah dalam mendorong pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah), birokrasi perizinan yang rumit akan menghambat penguatan sektor tersebut dan juga akan menghambat tercapainya tujuan pemerintah.

Alasan yang sama terus menjadi andalan dari para pelaku usaha bahwa mereka tidak mengerti bagaimana prosedur mendapatkan IUI (Izin Usaha Industri) ataupun TDI (Tanda Daftar Industri) dan juga pengurusannya yang berbelit, memakan biaya dan waktu dan juga tidak mengerti mana yang dinamakan atau yang termasuk dalam industri kecil juga menjadi dalih para pelaku usaha di Kabupaten Kerinci.

Padahal sebenarnya jika ada kemauan yang kuat dan juga kepedulian terhadap perkembangan usahanya pelaku usaha industri kecil di kabupaten kerinci yang tidak mempunyai IUI (Izin Usaha Industri) ataupun TDI (Tanda Daftar Industri) seharusnya mereka bisa mencari informasi mengenai prosedur perizinan tidak hanya harus mengandalkan sosialisasi dari pemerintah saja, tetapi terkadang masalah rendahnya pendidikan juga menjadi penghambat bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Dilihat dari mulai berkembangnya sektor Industri Kecil dan juga masih ada beberapa pelaku usaha industri kecil yang belum mendapatkan dan mengurus perizinan usahanya saat ini khususnya di Kabupaten Kerinci sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci mengenai bagaimana proses perizinan industri kecil dikabupaten kerinci.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian ini dipilih karena merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena fenomena yang terjadi di lapangan.

Sedangkan untuk penentuan pemilihan Informan/responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Teknik *Snowball Sampling*, Menurut Sugiyono (2016:230) *Snowball Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian sample ini disuruh untuk memilih teman-temanya untuk dijadikan sampel.

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dalam Moleong (2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012:209), observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

2. Wawancara

Lexy J. Meolong dalam Haris Herdiansyah (2010:118) menyatakan bahwa wawancara diartikan sebagai sebuah percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil di Kabupaten Kerinci adalah dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci yang merupakan sebuah Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Prosedur pemberian atau pelaksanaan perizinan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demi mewujudkan pelayanan yang prima dan juga pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu atau sering disebut *one stop service* yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dituliskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan pegawai dari dinas terkait harus memberikan pelayanan secara maksimal dan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan pelayanan sendiri lebih menyangkut pada kepentingan umum sehingga sering disebut sebagai pelayanan publik, demikian pula penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang berkualitas hendaknya aparatur Negara sebagai abdi masyarakat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, masyarakat sebagai penerima dan pengguna pelayanan publik sangat menginginkan pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak berbelit-belit dan juga mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tuntutan masyarakat mengenai perbaikan pelayanan publik ditanggapi dengan baik oleh pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Undang-Undang tersebut tepatnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juga merupakan acuan bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

Demi mewujudkan pelayanan yang prima, cepat, transparan dan tidak berbelit-belit salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu penyelenggaraan terpadu satu pintu atau yang dikenal dengan *one stop service* yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 yang diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya seperti yang telah ditulis diatas kebijakan ini merupakan sebuah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya suatu dokumen perizinan atau ditolaknya pengajuan perizinan tersebut semua prosesnya dilakukan di dinas satu pintu sehingga dapat mewujudkan kegiatan penyelenggaraan pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.

Di Kabupaten Kerinci sendiri pelayanan terpadu satu atau *one stop service* sudah berjalan setelah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci, dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 sehingga sejak tahun 2016 dibentuknya dinas terkait maka pelayanan perizinan di Kabupaten Kerinci menjadi lebih mudah dan lebih

transparan dan masyarakat diharapkan mendapat banyak kemudahan dalam pemberian pelayanan publik khususnya di bidang perizinan.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti di lapangan mengenai Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kabupaten Kerinci, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci sudah menjalankan semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan perizinan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi dan mendapatkan informasi secara jelas, rinci dan transparan.

Hal ini sama seperti temuan peneliti dilapangan ketika mewawancarai ibu wike selaku staff bagian perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

“ untuk informasi kita sangat transparan dek, semua informasi seperti syarat-syarat juga sudah dicantumkan atau di tempelkan di dinding di depan *Front Office* atau bisa tanyakan langsung kepetugas di depan untuk informasi lebih lengkap” (Wawancara senin 29 juni pukul 10:53 WIB).

Untuk proses penyelesaian perizinanpun sebagian besar sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu untuk TDI (Tanda Daftar Industri) sendiri waktu penyelesaiannya selama 5 hari kerja, hanya saja ketika ada hambatan-hambatan kemungkinan untuk penyelesaiannya bisa cukup lama tetapi menurut hasil wawancara dilapangan dengan pelaku usaha dan pegawai sebagian besar proses penyelesaian berjalan dengan tepat dan cepat.

Untuk ketepatan prosedur yang di temukan oleh peneliti dilapangan selaras dengan penjelasan informan yaitu ibu media selaku petugas *Front Office* sebgai berikut:

“ iya dek, penyelesaian untuk TDI (Tanda Daftar Industri) kalau untuk prosedur 5 hari kerja, tetapi kalau ada hambatan bisa lebih lama dek, tapi kita mengusahakan yang semaksimal mungkin supaya penyelesaian perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku” (Wawancara senin 29 juni pukul 09:45 WIB).

Meskipun penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sudah sesuai prosedur masih ada saja pelaku usaha yang belum mendaftarkan ataupun belum mengurus perizinan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menurut hasil observasi dan wawancara peneliti hal ini disebabkan karena ketidakpahaman para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas perizinan untuk kelangsungan usahanya dan juga kurangnya pemahaman mengenai bagaimana cara atau proses pengurusan dari perizinan itu sendiri, meskipun berbagai kemudahan sudah di terapkan tetapi jika para pelaku usaha tidak mengerti dan kurang paham tentang bagaimana cara memulai untuk pengajuan proses perizinan sama saja kebijakan yang dibuat tidak akan berjalan sesuai rencana. Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan karena kurangnya kemauan mencari informasi dari para pelaku usaha sehingga nantinya menghambat perkembangan usaha mereka sendiri dan juga menghambat berjalannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan juga kurang gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dalam mensosialisasikan prosedur, cara, proses dan betapa pentingnya suatu perizinan juga menjadi salah satu factor pelaku usaha tidak mengajukan perizinan usahanya, bahkan dalam tahun ini belum ada satupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikarenakan beberapa masalah yang menyebabkan kegiatan sosialisasi ditiadakan tetapi untuk kedepannya akan

diusahakan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut :

Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil di Kabupaten Kerinci adalah dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci. Prosedur pemberian atau pelaksanaan perizinannya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci dengan berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bahwa pemberian izin usaha Industri Kecil di Kabupaten Kerinci dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demi mewujudkan pelayanan yang prima salah satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau sering disebut *one stop service* yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau serta kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi taufiq, hidayah serta innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP). Adapun judul Skripsi ini adalah “**Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kabupaten Kerinci**”

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, saran, arahan, bimbingan serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang dalam kepada :

1. Ibu Nanik Mandasari, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Emilya Gusmita, S.Sos., M.Pd selaku Pembimbing Kedua, terima kasih banyak atas saran dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
3. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi, arahan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Herdiansyah Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Salemba Humanika.
- 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan : Salemba Humanika
- Moleong. L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 2015. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alafabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 4 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- Peraturan Bupati No 44 tahun 2018 Yang Berisi Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.